

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

6682/BKI-D/SD-S1/20024

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU PADA PECANDU
NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

Fadila Syafitri

12040221564

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Fadila Syafitri

Nim : 12040221564

Judul Skripsi : **Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 8 Mei 2024
Pembimbing,


Rahmad, M.Pd
NIP 19781212 201101 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: ialn-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Fadila Syafitri
NIM : 12040221564
Judul Skripsi : Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Nuron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19831118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Penguji IV

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Fadila Syafitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Fadila Syafitri NIM 12040221564** dengan judul "Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



Rahmad, M.Pd

NIP. 19781212 201101 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Fadila Syafitri
NIM : 12040221564

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(Layanan Vokasional Dalam Meningkatkan *hardskill* Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 8 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Fadila Syafitri
NIM. 12040221564



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADILA SYAFITZI
 NIM : 12040221564
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU/20 DESEMBER
 Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Prodi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
LAYANAN KONSELING INDIVIDU PADA PECANDU NARKOBA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 JUNI 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12040221564

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Fadila Syafitri

Nim : 12040221564

Judul : **Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Maraknya penggunaan narkoba di Indonesia sudah umum terjadi di berbagai kalangan remaja maupun dewasa, sehingga banyak penghuni lapas yaitu orang yang terkena kasus narkoba, yang membuat fisik dan psikis mereka terganggu, sehingga dibutuhkan peran konselor untuk dapat membantu dan membimbing klien pecandu narkoba untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling individu pada pecandu narkoba dilakukan satu kali seminggu dengan waktu 15-20 menit perorangnya, proses layanan konseling individu yang diberikan pihak lapas dilakukan secara terstruktur diantaranya, screening, assesment, tahap pertengahan dan tahap akhir.

Kata kunci: *Layanan Konseling Individu, Pecandu Narkoba*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Fadila Syafitri
Nim : 12040221564
Title : Individual Counseling Services For Drug Addicts at The Class IIA Penitentiary in Pekanbaru

The rampant use of drugs in Indonesia is common in various groups of teenagers and adults, so that many prison inmates are people who are affected by drug cases, which makes them physically and psychologically disturbed, so the role of counselors is needed to be able to help and guide clients who are drug addicts to make them become addicts. better. This research aims to determine individual counseling services for drug addicts in the Class IIA Pekanbaru correctional institution. This research uses a qualitative method with a descriptive approach used in this research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that individual counseling services for drug addicts are carried out once a week for 15-20 minutes per person, The individual counseling service process provided by the prison is carried out in a structured manner, including screening, assessment, middle and final stages.

Keywords: Individual Counseling Services, Drug Addicts

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan memberikan pengetahuan kepada kita dan terus mencari nilai-nilai kehidupan yang sejatinya adalah ridha ilahi. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang berjuang demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa adalah emban masyarakat, amanah dari tuhan sehingga kita perlu berakselerasi menuju nilai-nilai intelektualitas. Seorang mahasiswa yang kemudian mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, dengan harapan tercapainya komunikasi yang baik dan kesejahteraan di bidang kesehatan tentunya.

Pembaca yang budiman, Proposal Peneliti yang membahas tentang **“Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”**, ini penulis mendapatkan bantuan saran dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof Dr. Imron Rosisi., S.Pd., M.A sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zulamri, S.Ag.,M.A sebagai Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Rahmad, M.Pd yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan dan Konseling Islam serta seluruh karyawan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ayahanda tercinta, Ayah Hendri sebagai tulang punggung keluarga yang telah mencurahkan seluruh usaha dan keringatnya mengantarkan penulis untuk sampai di jenjang ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pintu surga dan wanita hebat, Bunda Warnis doa dan dukungan yang mengantarkan penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini dan dekatan hangatnya yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan harapan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. M. Adnan Maulana S.Hum yang telah menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, maupun membantu dan menemani untuk bimbingan, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis.
12. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini. Telah berjuang menyelesaikan setiap tantangan dalam perkuliahan ini sehingga penulis bisa merasakan nikmatnya skripsi untuk mendapatkan gelar S.Sos di Universitas kebanggan kita semua yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2024

Fadila Syafitri

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kajian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori	7
2.3. Kerangka Pemikiran	20
BAB III	21
METODOLGI PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.3 Sumber Data Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Validitas Data	24
3.6 Teknik Analisis Data	25
BAB IV	26
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
4.1 Sejarah Lepas	26
4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	27
4.3 Struktur organisasi lembaga pmasarakatan kelas IIA Pekanbaru	29
4.4 Data Pegawai dan Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	30
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi	31


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Jadwal Layanan Konseling Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	35
.....	35
BAB V	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
5.1 Hasil Penelitian.....	36
5.2 Pembahasan.....	51
BAB VI	53
PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya penggunaan dan peredaran narkoba di masyarakat sudah sangat umum terjadi, baik dari kalangan remaja hingga dewasa sudah mengenal apa itu narkoba, pada wilayah pekanbaru sudah banyak titik untuk jual beli narkoba, salah satunya di kampung dalam, warga Pekanbaru sudah tidak asing dengan sebutan kampung dalam tersebut, karena disana terdapat banyak sekali masyarakat yang tertangkap kerana kasus penggunaan dan transaksi narkoba.

Data kasus penggunaan narkoba di pekanbaru dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan, selain itu kota Pekanbaru jika dilihat dari segi wilayah merupakan kota yang luas dan strategis sehingga narkoba mudah untuk di dapat kan baik dari jalur darat dan jalur laut, dari jalur laut biasanya narkoba bisa di dapatkan di daerah jangkang, kabupaten bengkalis.

Bahkan penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru pun sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan bahkan fakta yang menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh adanya kasus penyalahgunaan narkoba.

Menurut data yang terlampir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ada 951 narapidana yang terkena kasus narkoba. Diantaranya 60 % pengedar, 20 % bandar, 10 % penadah, 10 % produsen.

Narkoba sering sekali disalahgunakan bukan untuk keperluan pengobatan medis tetapi menjadi ajang bisnis dengan tujuan berkembang pesat, yang mana kegiatan tersebut dapat merusak fisik maupun psikis mental pemakai narkoba.¹

Permasalahan narkoba sudah sangat populer di Indonesia dan membuat masyarakat resah oleh permasalahan tersebut, permasalahan narkoba ini bisa merusak generasi bangsa karena lebih banyak remaja yang terjerumus oleh barang haram tersebut.

¹ Sidik, J., & Meiwanda, G. (2022). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 53-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Menurut BNN narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.² Kurniawan mengatakan narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi serta perasaan, pikiran, suasana hati, dan dapat menyebabkan kematian serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara diminum, dimakan, dan disuntikkan.³

Bukan cuman berakibat kematian saja bagi pecandu narkoba, tetapi juga berdampak pada untuk masa depan. Akibatnya bukan cuman berbentuk fisik, materi, moral, agama, serta harta akan tetapi juga gangguan mental.

Dalam pandangan agama narkoba dipandang haram karena dapat menghilangkan akal sehat manusia. Lebih jelasnya islam menjelaskan bahwa segala hal yang memabukkan, termasuk narkoba itu adalah haram.

Firman allah dalam: (Q.S Al Baqarah, /2:219)

تَفْعِهْمَا مِنْ أَكْبَرٍ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعَ كَثِيرٍ إِنْهُمْ فِيهِمَا قُلُوبٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنْ يَسْئَلُونَكَ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْئَلُونَكَ

Artinya: "mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamr dan Judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) apa yang harus mereka infakkan.

Bersumber dari ayat diatas bisa di mengerti bahwa seluruh perihal yang memabukkan itu haram hukumnya, bila yang hendak melakukan ataupun yang hendak mencoba tetap akan mendapatkan dosa, karena hal yang memabukkan tersebut lebih banyak merugikan dari pada keuntungan untuk diri kita, seluruh sifat yang memabukkan itu bukan hanya dengan cara di minum saja tetapi dari dimakan hingga disuntikkan.

² Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.

³ Adhila, M. F. A. (2020). NARKOBA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri untuk menyalahgunakan narkoba. Pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkoba ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Sedangkan pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁴ Sering sekali terjadi di dalam LAPAS para pecandu narkoba masih ketuan memakai narkoba karena mereka masih ketergantungan dari zat yang ada di narkoba tersebut.

Oleh karena itu para pecandu narkoba sangat memelurkan layanan konseling individu untuk membantu permasalahan yang terjadi akibat pemakaian narkoba, seperti permasalahan ketergantungan hingga masalah psikis yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba, di harapkan setelah melakukan layanan konseling kepada pecandu narkoba dapat memberi mereka dorongan untuk bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Dalam proses layanan konseling individu ini nantinya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dimana pegawai dituntut tidak hanya memperhatikan aspek pencapaian sasaran sistem pembinaan dan keamanan, namun juga dituntut agar jangan sampai melanggar hak asasi manusia, guna kepentingan tersebut, maka pembinaan dan bimbingan dilakukan secara kontinu, dengan harapan agar mereka dapat mrnjalani pidananya dengan baik dan mengikuti program binaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Layanan konseling individu yang diberikan lembaga pemasyarakatan tersebut mampu menyadarkan mereka, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana proses layanan konseling individu tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

⁴ Hollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.

penelitian dengan judul **“Layanan Konseling Individu pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”**.

2. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi judul yang peneliti teliti. Maka dari itu, penulis akan penegasan istilah dalam penelitian ini. Judul penelitian yang peneliti angkat adalah **“Layanan Konseling Individu pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”**. Berikut penegasan istilah-istilah dalam penelitian ini:

a. Konseling Individu

Konseling individu merupakan proses memberikan bantuan kepada klien dengan cara face to face untuk mencari cara penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, pemahaman terhadap diri, penetapan keputusan, perubahan tingkah laku klien ke arah yang lebih baik, dan untuk membangun relasi yang positif untuk diri sendiri dan orang lain.⁵

Konseling individu sebagai suatu hubungan yang bersifat bantuan antara konselor dan klien. Bantuan tersebut tidak bersifat material, tetapi dukungan psikologis yang bermakna bagi kehidupan klien.

b. Narkoba

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan bahwa berakibat kematian jika memakai dosis yang berlebihan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁵Melinda, B., Safitri, A., Faz, G. O., & Asfi, N. (2022). PERSEPSI KLIEN TERHADAP KONSELING INDIVIDUAL DI BAPAS KELAS I PALANGKA RAYA. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3), 234-241.

Bagaimana layanan konseling individu yang diberikan kepada pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru?

14. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu yang diberikan kepada pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru.

15. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam Bimbingan Konseling Islam mengenai layanan konseling individu.
2. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dan menerapkan teori-teori dalam Bimbingan Konseling Islam mengenai layanan konseling individu.
3. Kegunaan akademis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan seperti beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan memperjelas perbedaan bahasa dan kajian dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Setelah penulis mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, buku dan jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Rian Kusworo, (2023) yang berjudul: *Konseling Individu Bagi Remaja Pengguna Napza Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*. Mahasiswa UIN Intan Lampung jurusan studi Bimbingan Konseling Islam, fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konseling individu bagi remaja yang menggunakan napza. Dalam penelitian ini peneliti sama-sama menggunakan layanan konseling individu, tetapi objeknya berbeda.
2. Kajian yang berjudul: *Pelaksanaan Konseling Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan Sekata Kota Tarakan*. Topik kajian pada tahun 2020 oleh mahasiswa Riska Putri Septiayani Dan Siti Rahma. Dari Universitas Borneo Tarakan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang semua layanan konseling, seperti konseling individu, konseling kelompok, dan konseling adiksi yang bertujuan untuk membantu si klien beserta keluarga untuk menyelesaikan permasalahan, bedanya dengan peneliti yaitu peneliti hanya memfokuskan kepada konseling individu saja. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pecandu narkoba.
3. Skripsi Miya Kholifah, (2021) yang berjudul: **KONSELING INDIVIDUAL UNTUK MENINGKATKAN KONTROL DIRI PECANDU NARKOBA DIRUMAH REHABILITASI HOUSE OF SERENITY BANDAR LAMPUNG**. Mahasiswa UIN Raden Lampung jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, fakultas dakwah dan komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini peneliti menulis tentang kontrol diri yang rendah sehingga membuat seseorang menjadi pecandu narkoba, bedanya dengan peneliti disini peneliti membahas bagaimana proses layanan konseling dan apakah layanan konseling dapat membantu para pecandu narkoba untuk tidak menjadi pecandu lagi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Layanan Konseling Individu

1. Pengertian Layanan Konseling Individu

Layanan Konseling individu adalah proses membantu individu atau seseorang dalam mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya, proses konseling individu dilakukan dengan cara wawancara konseling antara konselor dan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan klien.⁶

Di Indonesia, perkembangan profesi konselor dan konseling telah diawali sejak tahun 1960-an. Bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1965. Sejak konseling diperkenalkan sebagai sebuah layanan, terdapat banyak sekali definisi dan konsep dasar yang telah dikemukakan oleh para ahli. Burks dan Steffle mengatakan konseling merupakan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan konseli. Hubungan ini biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibati lebih dari satu orang.

Menurut Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Konseling merupakan saluran bagi pemberi bimbingan. Konseling diadakan melalui diskusi atau pembicaraan yang dilakukan langsung oleh konselor dengan satu orang (*individual*

⁶Adelya, D., & Fitri, H. U. (2023). PENERAPAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK REFRAMING DALAM MENEMUKAN MAKNA HIDUP BAGI PECANDU NARKOBA PASAT REHABILITASI NARKOTIKA DHARMA WAHYU INSANI PALEMBANG. *Jurnal Piko-konseling*, 1(2), 1-7.

counseling). Pembicaraan yang dilakukan oleh konselor dan klien adalah yang berkisaran oleh permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, dan konselor membantu klien untuk menyelesaikan permasalahannya.

Makna konseling menurut *The American Counseling Association* (ACA), menyatakan bahwa konseling adalah penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis manusia, melalui intervensi kognitif, efektif, perilaku, atau sistematis, dan strategi yang merancang kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan karir.⁷

Menurut Krumbolts dan Thoresen, konseling individu adalah upaya melatih agar mengajar konseli tentang pengelolaan diri yang dapat digunakannya untuk mengendalikan kehidupannya, untuk menangani permasalahan masa kini dan masa yang akan datang, dan mampu berfungsi dengan memadai tanpa terapi yang terus-menerus.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka ditarik kesimpulan bahwasanya konseling individu ialah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang profesional kepada konseli secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli.

Layanan konseling individu dilakukan dengan cara *face to face* oleh karena itu konseling dilakukan kepada individu melalui berbagai metode, ditunjukkan kepada bantuan pemecah masalah pribadi dengan tanpa unsur paksaan kepada individu, pada konseling telah di dapati masalah tertentu.

Konselor dalam layanan konseling individu memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan klien membuka dirinya. Dalam suasana yang seperti itu, maka klien akan memahami tingkah laku diri sendiri dan keadaan lingkungannya serta permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan

⁷ Pakhrudin All Habsy, "Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling", Jurnal Pendidikan 2.(1), 2017.h.1-7

⁸ Hedi Kurnanto, *Konseling Kelompok*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan yang dimilikinya, dan juga upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁹

Pada hakikatnya konseling individu merupakan jantung dari layanan konseling maksudnya ialah pemberi layanan atau konselor harus mampu menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam proses konseling untuk mencapai tujuan konseling yang diharapkan supaya efektif dan efisien.

Di dalam konseling terdapat 2 aspek, ialah aspek proses dan aspek pertemuan sesaat dalam layanan konseling. Aspek “proses” menunjuk pada perubahan-perubahan yang di alami oleh klien selama hubungan dengan konselor berlangsung, hubungan ini dapat berlangsung dari satu kali pertemuan muka selama lebih kurang 60 menit, sampai beberapa bulan dengan beberapa kali tatap muka selama beberapa minggu. Aspek “pertemuan pada saat tertentu” yaitu pertemuan yang sedang diadakan antara konselor dan klien, sekarang ini cara pelayanan konseling dengan wawancara konseling (*counseling interview*). Dan 2 aspek tersebut tidak dapat lepas dari bagian konseling.¹⁰

Dalam al-quran menerangkan adanya konseling, dengan firman allah:

○ خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْقُرْآنُ مِنْ وَنَزَّلَ

Artinya: Dan kami turunkan dari al-quran itu sesuatu yang dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang beriman dan al-quran itu bagi orang-orang zalim hanya menambah kerugian belaka. (Q.S Al-Isra' (17): 82).

ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمَ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بِالتِّي وَجَادِلُهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبُّكَ سَبِيلَ إِلَى أَدْغِ
 ① بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمَ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَنْ

⁹ Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, h.107

¹⁰ Amin, Samsul Munir. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl (16): 125).

Dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT kita sebagai umat islam wajib saling tolong menolong dalam hal apapun.¹¹

Menurut Gibson, Mitchell untuk para pengguna, pecandu, yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, di dalam konseling merupakan termasuk kategori yang spesifik. Para konselor bisa terlibat dalam program pencegahan, penanganan krisis dan pemulihan. Namun penting untuk ditekankan, bahwa konselor yang bekerja dengan populasi pengguna narkoba memerlukan pelatihan khusus, karena pendekatan konseling tradisional sering kali terbatas efektifitasnya. Klien jenis ini sangat resisten terhadap perubahan kondisi akibat kecanduan dan seringkali kondisi melampaui terapis untuk mengendalikannya, sehingga pelatihan konselor harus mengandung teknik-teknik yang efektif menangani kondisi-kondisi ekstrim tersebut.

2. Tujuan Layanan Konseling

1. Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis. Dengan demikian, klien dapat mengembangkan diri serta meningkatkan self-actualizationnya seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif.

Zulamri, Z. (2019). Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 19-36.

2. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah.

Tujuan layanan konseling individu adalah mengentaskan masalah klien, dengan kerentaskannya masalah klien, dia akan lebih mandiri dan mampu mengendalikan diri sehingga terbebaskan dari masalah yang membebani dirinya serta lebih terbuka dalam berperilaku positif ke arah kondisi kesehatan psikisnya.¹²

Tujuan konseling menurut Prayitno memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan konseling individu adalah menyelesaikan permasalahan yang dialami klien, sehingga klien akan lebih mandiri dan mampu mengendalikan dirinya. Secara khusus konseling individu memiliki tujuan sebagai pemahaman, pengentasan, pengembangan atau pemeliharaan, pencegahan dan sebagai advokasi.¹³

Menurut Albert Ellis tujuan konseling ialah membentuk pribadi manusia yang rasional dengan jalan mengganti cara berpikir yang irasional. Dalam pandangan Ellis cara berpikir rasional itulah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosional.¹⁴

Dalam layanan konseling konselor mempunyai peran utama atas keberhasilan layanan konseling. Konselor punya tanggung jawab terhadap peningkatan mutu dan kompetensi. Dapat disimpulkan konseling tersebut dapat menggunakan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dimana teori ini seperti merubah kepribadian manusia menjadi lebih baik setelah dilakukannya konseling, teori yang dikemukakan oleh Albert Ellis yaitu A-B-C-D-E (Antecedent Event, belief, emotional consequence, disputing, dan effect), efek yang dimaksud ialah keadaan

Dewany, R., Hariko, R., & Karneli, Y. (2023). TEKNIK PENSTRUKTURAN DALAM LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3(2), 62-

Prayitno, Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, h.109

Komala, Sari. Wahyuni, Eka. Karsih. (2011). TEORI DAN TEKNIK KONSELING. Jakarta: INDEKS. hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



psikologis yang diharapkan terjadi pada klien setelah mengikuti proses konseling.

3. Fungsi Layanan Konseling Individu

1. Fungsi pemahaman

Melalui layanan konseling individu klien memahami seluk beluk permasalahan yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis.

2. Fungsi pengentasan

Presepsi serta sikap dan kegiatan demi terentaskannya permasalahan secara spesifik. Pemahaman dan pengentasan masalah merupakan fokus yang sangat khas, kongkrit dan langsung ditangani oleh layanan konseling individu.

3. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan

Pemeliharaan dan perkembangan mutu klien, berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat diselesaikan. Secara tidak langsung layanan konseling individu sering kali menjadi pemeliharaan dan perkembangan potensi dan unsur-unsur positif klien dan sasaran layanan.

4. Fungsi pencegahan

Pemeliharaan dan perkembangan mutu serta unsur-unsur positif pada klien, diperkuat dengan terentaskannya masalah, merupakan kekuatan bagi pencegah masalah yang sedang dihadapi, dan diharapkan dapat mencegah masalah baru yang mungkin timbul.

Melalui layanan konseling individu klien dapat memiliki kemampuan membela dirinya sendiri.¹⁵

¹⁵Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah*, 2(2), 55-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses Layanan Konseling Individu

Soyan S. Willis, berpendapat bahwa tahap pelaksanaan layanan konseling individu, diantaranya : *Pertama*, tahap awal konseling. Tahap ini disebut juga tahap definisi masalah, karena tujuannya agar konselor bersama klien dapat mendefinisikan permasalahan klien yang ditangkap atau dipilih dari isu-isu ataupun pesan-pesan klien dalam dialog konseling.

Teknik-teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling, yaitu:¹⁶

a. Attending

Perilaku *Attending* yang baik adalah kombinasi antara mata, bahasa badan dan bahasa klien, sehingga akan memudahkan pembimbing untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka.

b. Empati

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berfikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien.

c. Refleksi

Perasaan refleksi adalah perasaan keterampilan konselor untuk dapat memantulkan (merefleksikan) perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal klien. Ini merupakan keterampilan konselor.

d. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan suatu keterampilan konselor yang berguna untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien.

e. Menangkap Pesan Utama (*Paraphrasing*)

Paraphrasing yang baik yaitu menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan

¹⁶Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 171

sederhana. Misalnya bertanya terbuka, pertanyaan terbuka yang baik untuk digunakan adalah diawali dengan kata: apakah, adalah, bagaimana, bolehkah dan dapatkah. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah bersama klien. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk mendefinisikan hasil pembicaraan yang menyangkut permasalahan klien. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan dorongan minimal. Dorongan minimal adalah satu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberi dorongan singkat.¹⁷

Kedua, tahap pertengahan konseling. Tahap ini disebut juga dengan tahap kerja, yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien (bersama klien) yang tentunya telah didefinisikan bersama sebelumnya (pada tahap awal). Pada tahap ini teknik-teknik konseling yang dibutuhkan adalah:

- a. Menyimpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, dan konfrontasi. Teknik ini digunakan pembimbing untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi, atau inkongruensi dalam diri klien, kemudian konselor mengumpan balikkan.
- b. Menjernihkan, memudahkan, mengarahkan, dorongan, minimal, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi dan menafsirkan.

Ketiga, tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling ini merupakan tahap tindakan (*action*). Tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif seperti perilaku dan emosi, serta perencanaan hidup dimasa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalah. Diharapkan nantinya klien agar lebih mandiri dalam menghadapi masalah yang akan datang, serta kreatif dan produktif.

Secara keseluruhan dan umum, kegiatan layanan konseling meliputi lima tahapan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap pengantaran, pada tahap pertama ini dimulai sejak awal interaksi antara konselor dengan konseli.
- b. Tahap penjajakan, pada tahap kedua ini dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung.
- c. Tahap penafsiran, pada tahap ketiga ini pada dasarnya memberikan makna, secara lebih jauh bahkan memberikan kajian mendalam terhadap informasi dan data yang dihasilkan dari tahap penjajakan yang sudah dilakukan.
- d. Tahap pembinaan, pada tahap keempat ini ditekankan apa pembinaan yang perlu dikembangkan pada diri sasaran terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan oleh konseli tersebut terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
- e. Tahap penilaian, tahap ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui proses konseling.

Dalam pelaksanaan layanan konseling individu melalui beberapa tahapan, diantaranya:¹⁸

- a. *Assessment*, langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan konseli (untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, perilaku penyesuaian, dan area masalahnya).
- b. *Goal setting*, yaitu langsung untuk merumuskan tujuan konseling.
- c. *Technique implementation*, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai perilaku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling.

¹⁸ Komala, Sari. Wahyuni, eka. Karsih. (2011). TEORI DAN TEKNIK KONSELING. Jakarta: DEKS. hlm. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Evaluation termination*, yaitu melakukan kegiatan penelitian apakah kegiatan konseling yang telah dilakukan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling.
- e. *Feedback*, yaitu menganalisis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan serta memperbaiki proses konseling.¹⁹

2.2.2 Pecandu Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psiotropika dan bahan adiktif lainnya, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kecanduan atau ketergantungan dalam UU Nomor 35 tentang narkotika tahun 2009, menyebutkan kecanduan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, kecanduan akibat narkoba tidak bisa disebut sebagai penyalahgunaan narkoba karena makna penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna jelas berbeda dengan orang yang menggunakan narkoba atau psikotropika atas resep dokter atau dalam hal medis lainnya.²⁰

Narkotika serta psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dampaknya bagi kehidupan saat ini dan mendatang. Aksi pembedahan (operasi) yang dicoba oleh dokter wajib dadahului dengan pembiusan. Sementara itu obat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Gantina Komalasari, Teori dan Teknik Konseling. (Jakarta: Indeks, 2016) cet ke-5,

²⁰ Hidayat, R. (2022). Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks pada Generasi Muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bius terkategori narkotika. Orang yang hadapi tekanan pikiran serta kendala jiwa diberi obat-obatan yang terketegori psikotropika oleh dokter supaya bisa sembuh.

Menurut Soedjono D, pengertian narkoba merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara dimasukkan kedalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh kepada tubuh sipemakai tersebut, efek dari narkoba tersebut dapat berupa ketenangan, merangsang, menimbulkan khayalan atau halusinasi.²¹

Menurut BNN narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.

2. Jenis-jenis Narkoba

Dalam UU No. 22 tahun 1997 bahwa jenis narkoba dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III, sebagai berikut :

- a. Golongan I
Yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam ilmu terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, dan ganja.
- b. Golongan II
Yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin.
- c. Golongan III
Yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu

²¹Hidayat, R. (2022). Bahaya Narkotika, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks pada Generasi Muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: kodein, propiram, etilmorfina.²²

Berdasarkan cara pembuatannya narkotika dibedakan menjadi 3 golongan juga yaitu narkotika alami, narkotika sintetis dan narkotika semi sintetis, sebagai berikut:

- a. Narkotika alami
Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya: ganja, koka, dan opium.
- b. Narkotika sintetis
Narkotika alami yang diambil dari zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin, dan kokain.
- c. Narkotika semisintetis
Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotika ini digunakan untuk bahan pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika. Contohnya: petidiri, metadon, dan naltrexone.

3. Dampak Pemakaian Narkotika

1. Dampak efeknya
 - a. Halusinasi yaitu efek yang di dapat jika mengonsumsi dalam dosis tertentu dan membuat mereka berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang tidak ada menjadi ada.
 - b. Stimulan yaitu efek narkotika ini dapat mengakibatkan kerja organ pada tubuh seperti jantung dan otak akan bekerja

²²Kabain, H. A. (2020). *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*. Alprin.

lebih cepat dari biasanya, dan cenderung dapat membuat si pengguna gembira sementara waktu.

- c. Depresan yaitu efek dari narkoba ini dapat menekan syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional dalam tubuh, sehingga pemakai dapat ketenangan bahkan bisa tertidur dan tidak sadarkan diri.
 - d. Adiktif yaitu dia akan merasakan keinginan atau kecanduan yang lebih lagi karena ada zat tertentu pada narkoba dan mengakibatkan seseorang bersifat pasif.
2. Dampak fisik
 - a. Adanya gangguan pada sistem syaraf seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 - b. Adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti: infeksi akut otot jantung.
 - c. Gangguan pada kulit, seperti: alergi, eksim.
 - d. Gangguan pada paru-paru, seperti: penekanan pada fungsi pernapasan, susah bernafas, pengerasan pada jaringan paru-paru.
 - e. Sakit kepala, mual lalu muntah dan sulit tidur.
 - f. Gangguan pada kesehatan reproduksi serta gangguan fungsi seksual.
 3. Dampak psikis dan sosial
 - a. Lamban dalam bekerja, ceroboh, gelisah dan tegang.
 - b. Hilangnya kepercayaan pada diri, apatis, suka mengkhayal, penuh kecurigaan.
 - c. Agresif dan tingkah laku brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi, merasakan tertekan dan kesal.
 - e. Cenderung menyakiti diri, bahkan bunuh diri.
 - f. Gangguan pada mental dan anti sosial.
 - g. Merepotkan keluarga dan menjadi beban pada keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pendidikan dan masa depan menjadi suram.

Jika narkoba digunakan secara terus-menerus dan melebihi takaran dapat mengakibatkan kecanduan, kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem syaraf pusat.²³

2.3. Kerangka Pemikiran

Sugioyono mengatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model dari konseptual yang dijabarkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah penting dalam penelitian²⁴. Dalam penelitian ini dilihat bagaimana proses layanan konseling individu pada pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Salah satu upaya yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam menolong warga binaan pemasyarakatan dalam permasalahan pecandu narkoba supaya bisa menyadari eksistensinya makanya dilakukan layanan konseling individu kepada warga binaan pemasyarakatan pecandu narkoba. Perihal ini dimaksudkan supaya perilaku serta tingkah laku mereka sehabis menjalani masa hukuman menjadi pidana bisa kembali menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Adapun kerangka pemikiran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

²³ Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.

²⁴ Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang: Pascal Books, 2021), Hal 150-151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan konseling individu

1. Mengidentifikasi masalah klien
2. Membuat komitmen untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik
3. Membantu klien agar lebih percaya diri untuk kedepannya
4. Membantu klien untuk menata masa depan yang lebih baik ketika mereka telah bebas dari Lapas
5. Membantu klien agar terhindar dari penyakit mental akibat dari kecanduan narkoba
6. Mencegah kembalinya perilaku bermasalah dan membuat pencapaian tujuan

Pecandu narkoba

Permasalahannya:

1. Akibat kecanduan narkoba bisa menyebabkan si pecandu merasa gelisah ketika tidak memakai narkoba tersebut
2. efek lainnya ialah seing menyakiti diri sendiri, dan terdapat gangguan pada mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan konseling individu pada pecandu narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru. Hasil penelitian ini dijabarkan secara detail sesuai dengan data dan informasi yang akurat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan makna dari suatu data²⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci dan teoritis mengenai layanan konseling individu pada pecandu narkoba.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis mengambil atau memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan²⁶. Adapun lokasi yang menjadi tempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, yang berlokasi di Jl. Lembaga pamasarakatan No.19, Kec. Sail, kota Pekanbaru. Adapun waktu yang digunakan peneliti yaitu 3 bulan.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karena penulis pernah melakukan studi lapangan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan di teliti.

3.3 Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Informasi adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Maksud dengan informan ialah orang yang memberikan informasi atau data kepada yang

²⁵ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) Hal 23.

pewawancara dan bersedia untuk diwawancarai, informan juga orang yang menguasai informasi data dari objek penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan pada kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berjumlah 3 orang, informan tersebut bernama:

1. Ribut Sugiono (59 tahun): 8 tahun masa hukuman
2. Agus Setiawan (36 tahun): 6 tahun masa hukuman
3. Ibnu Sutowo (54 tahun): 7 tahun masa hukuman
4. Lukman Hakim (37 tahun): 10 tahun masa hukuman
5. Limas Meirianto (31 tahun): 7 tahun masa hukuman
6. Heri Sofian Sitepu (38 tahun): 12 tahun masa hukuman
7. Rahmad (34 tahun): 10 tahun masa hukuman
8. Paten Ginting (49 tahun): 8 tahun masa hukuman
9. Esa Mahadi (27 tahun): 7 tahun masa hukuman
10. Khairul Ihsan (53 tahun): 8 tahun masa hukuman

Sedangkan key informan ialah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Key informan dalam penelitian ini ialah ibuk dr. Sri Handayani yang merupakan dokter muda di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, pendidikan FK UMY, yang mana konselor kelas tersebut telah mengikuti pelatihan khusus konselor dari kementerian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literature berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Data diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu kepada beberapa warga binaan pemasyarakatan yang pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Data diperoleh dari hasil tanya jawab antara penulis dengan responden untuk melengkapi data yang dibutuhkan²⁷. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas yang menjadi konselor.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini ialah dengan data sekunder secara pribadi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang subjek yang diteliti.²⁸

3.5 Validitas Data

Triangulasi adalah teknik yang dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu sehingga diperoleh data yang valid dan informasi yang luas untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut²⁹. Triangulasi ini juga dibuat dengan cara membandingkan setiap proses dalam penelitian yang dilakukan.

Pada proses awal triangulasi, peneliti melakukan observasi atau pengamatan kepada objek dan subjek yang akan diteliti, kemudian peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang akan diteliti dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan key informan. Setelah itu, peneliti mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Data yang sudah didapat kemudian dipelajari dengan melihat hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dari ketiga hal tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya.

²⁷ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) Hal 26

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal 92-93.

²⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hal 153-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data³⁰. Analisis data bertujuan untuk mengolah data agar lebih mudah dipahami dan dapat menjadi manfaat dalam menemukan solusi permasalahan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yang dimana perolehan data berasal dari pengembangan data sampai tuntas dengan cara menganalisis data tersebut³¹. Untuk menganalisis data maka dilakukan:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang sudah dikumpulkan dari data wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan mengenai layanan konseling individu dengan focus penelitian kepada warga binaan masyarakatan pecandu narkoba, maka sampailah pada reduksi data yaitu melakukan penyortiran data yang sesuai dengan layanan konseling individu pada pecandu narkoba di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dan penjabaran dari informan yang menjadi subjek penelitian layanan konseling individu pada pecandu narkoba di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang berisi pandangan mereka dengan tujuan untuk memebrikan kemudahan dalam menyimpulkan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di peroleh apabila semua data sudah didapatkan dari deskripsi atau gambaran obyek. Penarikan kesimpulan berguna untuk mendapatkan hasil yang jelas mengenai layanan konseling individu pada pecandu narkoba di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

³⁰Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) Hal

³¹Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2017) Hal 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lapas

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KELAS IIA Pekanbaru terletak di Pekanbaru Kota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (bersih, tertip, usaha bersama dan harmonis), yang merupakan pusat pemertahanan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 62,23 KM², kota pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi sumatra yang terus berkembang.

Lapas kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “penjara”, terletak dijalan samratulagi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat perkotaan, perdagangan (jalan achmad yani dan jalan juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan dikrls jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang kecamatan bukit raya) Kota Pekanbaru.

Pada tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.838 m² diatas lahan seluas 33.00 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS IIA PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan. Baik dari APBN maupun dana hibah APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 telah dibangun blok hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp. 6 Milyar dalam bentuk hibah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan area seluas 33.00 m² telah dibangun dengan fasilitas sebagai berikut:

1. Ruang perkantoran
2. Blok hunian
3. Ruangan pendidikan
4. Ruang ibadah (mesjid dan gereja)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kantin
6. Ruang perpustakaan
7. Ruang kunjungan
8. Poliklinik
9. Dapur
10. Aula
11. Taman
12. Lapangan voli dan tenis meja
13. Lahan perkebunan, lahan peternakan, dan lahan perikanan
14. Ruang bimbingan kerja

4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Masyarakat

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan masyarakat sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha kuasa, membangun manusia mandiri.

2. Misi

Melakukan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbing warga binaan masyarakat serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.³²

Terdapatnya visi serta misi di lembaga masyarakat kelas IIA Pekanbaru tersebut dimaksudkan supaya bisa menjadi wadah pembinaan yang tetap dalam atmosfer kondusif, nyaman, tertib dan sanggup membawakan narapidana kepada pemahaman serta keinsyafan perilaku dari kesalahannya sehingga sehabis leluasa dari pidana yang dijalaninya kembali jadi warga masyarakat yang baik serta mandiri. Meski sekarang dinyatakan sistem pemidanaan mengarah kearah rehabilitasi penjahat, watak pidana sendiri selaku sanksi kepada pelanggar hukum tidak bisa dihilangkan, hasil yang hendak dicapai dari tiap aktivitas pemidanaan lembaga masyarakat pada dasarnya jadi keluaran system (output) yang

³²Sumber Data: Arsip Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2024

berbentuk narapidana yang setelah lewat proses pemasyarakatan bisa jadi seorang yang baik serta taat pada hukum selaku produk utama dari aktivitas perlengkapan materi pemberi penegak hukum yang dibantu oleh warga.

3. Tujuan

- a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berpekerja serta keselamatan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlakukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Fungsi

- a) Melakukan layanan Narapidana/Tahanan
- b) Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana/Tahanan
- c) Melakukan bimbingan dan mempersiapkan sarana serta mengola hasil kegiatan kerja
- d) Melakukan pengamanan dan ketertiban
- e) Melakukan urusan tata usaha


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Tabel 4.1

Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan Pekanbaru



Sumber: Data Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Data Pegawai dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tabel 4.2

Data Pegawai Petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NO	UPT	PETUGAS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	121	14	135

Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru 2024
Tabel 4.3

Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NARAPIDANA		TAHANAN	
MATI	2	AI	0
SH	56	AII	0
BI	1.228	AIII	0
B IIA	5	AV	0
B IIB	2		
B III	33		
JUMLAH NARAPIDANA	1.326		

Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4

Daftar Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba

KASUS	JENIS KELAMIN	JUMLAH
PENGGUNA NARKOBA	LAKI-LAKI	938

Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru 2024
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsyarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintahan Daerah dan instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahaan tanggapan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan, urus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan dan penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan Penyusunan Daftar Usulan kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan

3. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi/Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketatausahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan melalui sidang TPP/ Tim Pengamat Pemasyarakatan dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas

4. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi Anak Didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan Kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/Anak Didik
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi/Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana/ peralatan kerja napi/ anak didik
- e. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Napi/Anak Didik
- g. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penempatan penilaian pelaksanaan pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengkoordinasikan keadaan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Melakukan pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- e. Menerima dan meleiti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunian secara acak dan insidental dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

6. Seksi Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi/Anak Didik

- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan
- h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

4.6 Jadwal Layanan Konseling Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Adapun jadwal layanan konseling yang dilakukan di lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru pada setiap hari senin sampai jumat mulai dari pagi jam 08:00 sampai siang jam 13:00 setiap individu mendapat waktu 15 menit dan bisa lebih di aula lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru. Di setiap layanan konseling ini terdapat beberapa materi yang diberikan konselor kepada narapidana terkhususnya narapidana pecandu narkoba, dengan beberapa materi mengenai bagaimana menjadi kepribadian yang lebih baik, penerimaan diri, kepercayaan diri dan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi mengenai layanan konseling individu pada pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Layanan konseling individu dilakukan secara terstruktur dan terbagi dengan beberapa proses diantaranya screening, assesment, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Screening dilakukan untuk mendeteksi tingkat pemakaian narkoba dengan menggunakan metode ASSIST dan juga dilakukannya tes urin untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, setelah itu barulah dilakukannya assesment bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, kebutuhan, dan potensi peserta konseling individu.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat diperbaiki lagi, yaitu:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan

Dengan terdapatnya program layanan konseling individu ini, sangatlah menolong proses pemulihan pecandu narkoba, diharapkan buat ruangan khusus untuk dilakukannya layanan konseling individu ini, karena biar lebih efektif ketika melakukan sesi konseling

2. Kepada Narapidana Kasus Narkoba

Diharapkan kepada narapidana kasus narkoba tidak akan mengulangi lagi untuk memakai narkoba, karena sudah tau dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut, dan diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik setelah bebas dari Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelya, D., & Fitri, H. U. (2023). PENERAPAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK REFRAMING DALAM MENEMUKAN MAKNA HIDUP BAGI PECANDU NARKOBA PUSAT REHABILITASI NARKOTIKA DHARMA WAHYU INSANI PALEMBANG. *Jurnal Psiko-konseling*, 1(2), 1-7.
- Ajrat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) Hal 23.
- Amin,Samsul Munir. (2010). Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: AMZAH.
- Amin,Samsul Munir. (2010). Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: AMZAH. hlm. 55
- Ardiansyah, A., Sarinah, S., Susilawati, S., & Juanda, J. (2022). Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 25-31.
- Bakhrudin All Habsy, “Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Pendidikan* 2.(1), 2017.h.1-7
- Dewany, R., Hariko, R., & Karneli, Y. (2023). TEKNIK PENSTRUKTURAN DALAM LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3(2), 62-69.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Edi Kurnanto, *Konseling Kelompok*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.
- Fadhila, M. F. A. (2020). NARKOBA.
- Fadoli, R. S., & Karneli, Y. (2021). Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Terhadap Siswa Di Sman 3 Batusangkar. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(2), 172-177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gantina Komalasari, Teori dan Teknik Konseling. (Jakarta: Indeks,2016) cet ke-5,
- Hidayat, R. (2022). Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks pada Generasi Muda.
- Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah*, 2(2), 55-78.
- Kabain, H. A. (2020). *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*. Alprin.
- Komala,Sari. Wahyuni,eka. Karsih. (2011). TEORI DAN TEKNIK KONSELING. Jakarta: INDEKS.
- Komala,Sari. Wahyuni,eka. Karsih. (2011). TEORI DAN TEKNIK KONSELING. Jakarta: INDEKS. hlm. 206
- Komala,Sari. Wahyuni,eka. Karsih. (2011). TEORI DAN TEKNIK KONSELING. Jakarta: INDEKS. hlm. 158
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) Hal 136
- Lubis, H. (2019). *Pelaksanaan layanan konseling individual terhadap pecandu narkoba oleh klinik pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) Hal 280
- Mahfud, M. (2016). Konseling trait and factor bagi siswa yang kesulitan dalam memilih program belajar. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 124-143.
- Mashudi, Farid. (2011). PSIKOLOGI KONSELING. Sumenep: IRCISOD.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2017) Hal 110.
- Melinda, B., Safitri, A., Faz, G. O., & Asfi, N. (2022). PERSEPSI KLIEN TERHADAP KONSELING INDIVIDUAL DI BAPAS KELAS I PALANGKA RAYA. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3), 234-241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.

Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, h.107

Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, h.109

RIHAN, K. (2023). *KONSELING INDIVIDU BAGI REMAJA PENGGUNA NAPZA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Septiandi, Y. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kota Pekanbaru Terkait Pasal 127 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Septiyani, R. P., & Rahmi, S. (2020). PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP PECANDU NARKOBA (STUDI KASUS DI YAYASAN SEKATA KOTA TARAKAN). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, 2(2).

Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang: Pascal Books, 2021), Hal 150-151.

Sidik, J., & Meiwanda, G. (2022). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 53-59.

Sumber Data: Arsip Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2024

Wilis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 171

Wilis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 173

Zulamri, Z. (2019). Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 19-36.



Lampiran 1: Instrumen Wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode pengumpulan data	
				Observasi	wawancara
Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	Layanan Konseling Individu	1. Membangun hubungan kepercayaan kepada klien 2. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik 3. Menerima keadaan diri 4. Mampu mengambil keputusan	1. Perasaan aman 2. Mampu mengontrol diri 3. Menerima diri sendiri 4. Mengambil keputusan 5. Perasaan diterima dilingkungan masyarakat	Observasi	wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

LAYANAN KONSELING INDIVIDU PADA PECANDU NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PENBARU

A. Informan:

1. Bagaimana konselor membangun hubungan dengan anda?
2. Bagaimana cara konselor melakukan layanan konseling kepada anda?
3. Layanan apa saja yang diberikan konselor dalam membimbing anda selaku pecandu narkoba?
4. Apakah layanan konseling individu yang diberikan pihak lapas sangat efektif untuk pecandu narkoba?
5. Apakah layanan konseling individu yang dilakukan membantu meningkatkan kontrol diri anda?
6. Berapa lama biasanya dilakukannya layanan konseling individu untuk pecandu narkoba?
7. Apakah dengan dilakukannya layanan konseling individu ini dapat merubah kamu menjadi kepribadian yang lebih baik ketika kamu masih menjadi pecandu narkoba?
8. Apa faktor yang menyebabkan anda bisa terjerumus dalam kasus narkoba sehingga menjadi pecandu narkoba?
9. Apakah setelah mengikuti layanan konseling individu ini anda dapat mengambil keputusan untuk diri anda kedepannya?
10. Menurut kamu apakah layanan konseling individu untuk pecandu narkoba ini berpengaruh di dalam diri kamu?
11. Apa motivasi kamu setelah mengikuti layanan konseling individu yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan? Apakah membawa dampak positif atau sebaliknya negatif?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Key informan:

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh ibu selaku konselor dalam membangun hubungan yang baik dengan klien warga binaan yang terkena khusus pecandu narkoba sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya?
2. Bagaimana layanan konseling individu ini dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru?
3. Layanan apakah yang sering ibu gunakan dalam menangani klien pecandu narkoba?
4. Dengan dilakukannya layanan konseling individu ini apakah dapat merubah kepribadian warga binaan pecandu narkoba menjadi lebih baik?
5. Apakah terdapat ruangan khusus untuk dilaksanakannya layanan konseling individu ini?
6. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk melakukan layanan konseling individu ini?
7. Apa faktor yang dapat mengakibatkan mereka bisa terjerumus dalam kasus narkoba bu?
8. Di pertemuan seberapa bisa di ketahui bahwasanya layanan konseling individu ini berhasil dilakukan kepada warga binaan?
9. Kegiatan pendukung apa yang ada di LAPAS untuk meningkatkan motivasi pada klien?
10. Apakah setelah mereka mengikuti layanan konseling individu ini, mereka sudah dapat mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri bu?
11. Menurut ibu selaku konselor atau pegawai lapas bagaimana kondisi warga binaan setelah menjalankan layanan konseling individu yang diberikan? Apakah ada perubahan pada mereka setelah dilakukannya layanan konseling individu ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Dokumentasi



Dawancara dengan konselor dan juga sebagai dokter muda di Lapas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah satu narapidana pada kasus pecandu narkoba.



© Ha



Sultan Syarif Kasim Riau
tes urin sebelum melakukan layanan konseling individu pada pecandu narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan layanan konseling individu pada pecandu narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 1343/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2024 Pekanbaru, 08 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: FADILA SYAFITRI
N I M	: 12040221564
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru".

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru".
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan
Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19871118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU
Jalan Pemasarakatan No.19 Pekanbaru (28222) Telp/Fax: 0761-22262
Laman: www.lapaspekanbaru.id, email: lp.pekanbaru.go.id.

SURAT KETERANGAN
Nomor : W4.PAS.PAS.I.UM.01.01- 524


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama	:Fadila Syafitri
NIM	: 12040221564
Jurusan/Fakultas	:Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi	:UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penulisan	:Layanan Konseling Individu Pada Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 April 2024
An.K E P A L A
Kasubag.TU



Novindra Pajingjing
NIP. 19751111 199703 1 001